



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126
Telp. Rektor 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761 Fax. : 646655

Nomor : 13652 /UN27/KP/2018
Lampiran : -
Hal : Tugas Belajar & Pengaktifan kembali setelah Studi

07 OCT 2018


Yth. Dekan Fakultas
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Menyusuli surat kami, nomor 3914 /UN27/KP/2018 tanggal 20 Maret 2018, perihal tersebut pada pokok surat dan menindaklanjuti hasil konsultasi bagian Kepegawaian ke Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti tanggal 30 Agustus 2018, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Tenaga Pendidik/Dosen PNS yang melaksanakan studi lanjut program Doktor/S3/Sp-2 dan Tenaga Kependidikan PNS yang melaksanakan studi lanjut program S2/Magister atau Program Doktor/S3 mulai bulan Agustus tahun 2018, proses pengusulan Surat Tugas Belajar dilakukan oleh Pegawai Tugas Belajar secara Online melalui laman <http://etubel.ristekdikti.go.id> , bagian kepegawaian akan melakukan verifikasi dan pengiriman berkas kelengkapan sesuai ketentuan ke Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti;
2. Bagi Pegawai Tugas Belajar yang sudah memiliki Surat Tugas Belajar dan Surat Tugas Belajar akan berakhir, agar segera melakukan proses/usul perpanjangan secara Online melalui laman <http://etubel.ristekdikti.go.id>
3. Bagi Pegawai Tugas Belajar yang masih melaksanakan studi lanjut dan masa Tugas Belajar melebihi ketentuan/telah habis, agar ybs diusulkan pengaktifan kembali sesuai ketentuan yang berlaku dengan melampirkan tambahan berkas persyaratan berikut :
 - a. BAP terkait alasan keterlambatan penyelesaian studi dan Beasiswa/bantuan biaya studi secara rinci;
 - b. Surat Perkembangan /Kemajuan studi dari promotor/Pasca tempat studi (seperti contoh terlampir) ;
 - c. Surat Perpanjangan Tugas Belajar (bagi Pegawai Tugas Belajar yang masa studi lebih dari 8 semester untuk studi program Doktor/S3 dan masa studi lebih 5 semester untuk studi program Magister/S2) ;
 - d. Pernyataan bermeterai cukup terkait kesanggupan mengembalikan beasiswa/bantuan biaya studi, secara tunai atau diangsur berapa kali dan mulai kapan, diketahui Dekan Fakultas;
4. Bagi PNS yang telah menyelesaikan studi lanjut, untuk segera proses usul pengaktifan kembali sesuai ketentuan dan ditindaklanjuti dengan pelaporan melalui laman <http://Forlap.ristekdikti.go.id>
5. Bagi PNS Tugas belajar sebagaimana tersebut pada angka 4, agar melaporkan kelulusan studi dan usul perbaikan data PNS pada **SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) BKN** (pencatuman gelar), melalui bagian Kepegawaian, dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Salinan SK CPNS, PNS, Pangkat/Jabatan terakhir;
 - b. Salinan Karpeg, Konversi NIP (jika ada);
 - c. Salinan Surat Tugas Belajar, Pembebasan, Perpanjangan dan Pengaktifan Kembali;
 - d. Salinan Ijazah Pengangkatan & ijazah terakhir;

Perlu kami sampaikan bahwa, seluruh proses kepegawaian di Kemristekdikti dan BKN, harus melampirkan berkas persyaratan secara lengkap.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.



a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan


Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
NIP 196109301986011001

Tembusan :

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UNS;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.